

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Imam ‘Āṣim dan Imam Ḥamzah mereka sama-sama berasal dari Kufi, sehingga diberi gelar *Al-Kufiyyun*. Perbedaan qiroat itu terbagi menjadi dua, yakni ada yang hanya berbeda secara bahasa atau *linguistic* saja dan yang kedua ada yang berbeda secara *tafsiri* atau penafsiran Al-Qur’an.

Menurut hemat penulis, bahwasanya qirā’at lebih didominasi oleh perbedaan dalam *linguistic* saja, adapun qirā’at yang berimplikasi terhadap penafsiran hanya sebagian kecil, itupun tidak terlalu berbeda secara *signifikan*. Berkaitan dengan qirā’at, penulis berpendapat bahwasanya selagi hanya cara pengucapannya atau logatnya saja yang berbeda, sedangkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an penulisannya masih sesuai dengan rasm Uṣmani maka bacaan qirā’at tidak bermasalah atau tidak berimplikasi.

Yang dapat menimbulkan implikasi terhadap penafsiran yakni apabila bentuk penulisan dan bacaannya berbeda. Sehingga setelah penulis mengamati dan menelusuri, maka dapat disimpulkan bahwasanya, perbandingan perbedaan qirā’at antara Imam ‘Āṣim dengan Imam Ḥamzah dalam QS. Al-Baqarah terdiri dari 47 ayat dan dari perbedaan qirā’at tersebut terdapat 9 ayat memiliki implikasi terhadap penafsiran (ada yang dalam segi nahwu dan ada pula dari segi fiqih).

Mempelajari qirā’at baik qiroat Imam ‘Āṣim, qirā’at Imam Ḥamzah, maupun qirā’at lain mengandung beberapa faedah diantaranya :

a. Untuk memudahkan seluruh umat Islam.

Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya bangsa Arab terdiri dari beberapa suku dan mempunyai dialek bahasa yang berbeda-beda, baik

langgamnya maupun cara pengucapannya, walaupun baHasanya sama. Sekiranya Al-Qur'an dibaca satu huruf, tentu dapat menyulitkan sebagian umat Islam, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang menghendaki kemudahan untuk umat.

- b. Untuk mempersatukan umat Islam di atas bahasa yang satu, yang dapat mempersatukan diantara sesamanya, yaitu bahasa Quraisy yang mana Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa tersebut. Dan kebanyakan bahasa Quraisy terdiri dari beberapa pilihan suku-suku Arab, sehingga Al-Qur'an diturunkan atas tujuh huruf. Kesatuan bahasa tersebut, termasuk faktor yang penting untuk mempersatukan umat Islam, terutama pada masa pertama kebangkitan Islam.
- c. Untuk menjelaskan suatu hukum dari beberapa hukum. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 12.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآخَ أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝﴾

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi)

wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

- d. Untuk menguatkan hukum yang telah disepakati oleh para ulama, yakni men-*tarjih*-kan hukum yang diperselisihkan para ulama dan menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda.

B. Saran

Karya ilmiah (skripsi) ini tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis merasa khawatir apabila ada dalam penyusunan skripsi ini baik penulisan, pendapat yang keliru dan lain sebagainya. Penulis sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan hilaf, sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang mendukung skripsi ini khususnya untuk pengetahuan dan perbaikan penulis di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari pembaca, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga kritik dan saran dari pembaca menjadi pahala amal jariyah, *Aamiin Ya Mujibassaaailiin*.